



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah, diperlukan pengembangan potensi dan kemampuan pemuda guna menunjang pembangunan daerah dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran strategis pemuda dalam pembangunan daerah perlu dilakukan pengembangan potensi pemuda melalui pelayanan, penyadaran, pemberdayaan, dan pembinaan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dan menjamin kepastian hukum di bidang kepemudaan perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
7. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
8. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
9. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.

## Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian

## BAB II

### TUGAS, FUNGSI, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 3

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional;
- b. menetapkan kebijakan di Daerah; dan
- c. mengoordinasikan pelayanan kepemudaan di Daerah.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

#### Pasal 5

Pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Walikota berwenang:
  - a. melaksanakan kebijakan Provinsi dan kebijakan nasional di bidang kepemudaan di Daerah;
  - b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
  - c. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
  - d. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan di Daerah;
  - e. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  - f. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan di Daerah; dan
  - g. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

BAB III  
HAK, TANGGUNG JAWAB, DAN PERAN SERTA PEMUDA

Bagian Kesatu

Hak Pemuda

Pasal 7

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 8

Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Pemuda

Pasal 9

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional dan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional;
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa;
- h. menjaga dan mewujudkan tegaknya nilai-nilai adat di Daerah; dan/atau
- i. melestarikan seni dan budaya Daerah.

Bagian Ketiga  
Peran Serta Pemuda

Pasal 10

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

Pasal 11

Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan dengan:

- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
- b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

Pasal 12

Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

Pasal 13

Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

#### Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

## PENYADARAN DAN PEMBERDAYAAN PEMUDA

### Bagian Kesatu

#### Penyadaran Pemuda

#### Pasal 15

- (1) Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

#### Pasal 16

Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. pemantapan kebudayaan Daerah dan Nasional;
- e. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- f. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.

### Bagian Kedua

#### Pemberdayaan Pemuda

#### Pasal 17

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta

keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

#### Pasal 18

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. peningkatan iman dan taqwa;
- b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
- d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
- e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
- f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

### BAB V

#### PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 19

Dalam rangka meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan kualitas pemuda di Daerah, pemerintah daerah melakukan pengembangan kepemudaan di Daerah.

#### Pasal 20

Pengembangan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:

- a. perencanaan;
- b. pengembangan kepemimpinan;
- c. pengembangan kewirausahaan; dan
- d. pengembangan kepeloporan.

## Bagian Kedua

### Perencanaan

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mencantumkan perencanaan pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, ke dalam:
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi.

#### Pasal 22

Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Walikota melakukan kegiatan:

- a. inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
- b. inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
- c. pengkajian; dan
- d. penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pengembangan Kepemimpinan  
Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b.
- (2) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. pengkaderan;
  - d. pembimbingan;
  - e. pendampingan; dan/atau
  - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 25

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda peserta didik mampu mengembangkan visi, potensi kepemimpinannya sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan Daerah berkembang.

Pasal 26

Pendidikan kepemimpinan pemuda dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 27

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. pelaku usaha;
  - c. masyarakat; atau
  - d. organisasi kepemudaan.

## Pasal 28

- (1) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan kepemimpinan Pemuda oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a berupa beasiswa untuk:
  - a. beasiswa pendidikan sarjana; dan/atau
  - b. beasiswa pendidikan pasca sarjana.
- (2) Untuk dapat menerima beasiswa pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan syarat paling kurang:
  - a. mempunyai nilai akademik yang ditentukan;
  - b. lulus seleksi dari perguruan tinggi
  - c. memiliki potensi kepemimpinan dan/atau prestasi tertentu
- (3) Seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Seleksi secara terbuka, objektif, jujur, adil dan bersifat tidak diskriminatif.
- (4) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 29

Beasiswa dan bantuan biaya pendidikan kepemimpinan pemuda yang berasal dari pelaku usaha, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan masing-masing pemberi beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.

## Pasal 30

Pendidikan Kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

### Pasal 31

- (1) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan mulai dari:
  - a. pendidikan kepemimpinan tingkat dasar;
  - b. pendidikan kepemimpinan madya; dan
  - c. pendidikan kepemimpinan utama.
- (2) Pendidikan Kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan.
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya yang bertujuan untuk menyiapkan kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada Daerah, nusa, dan bangsa.
- (5) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di kecamatan dan Daerah.

### Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan untuk pendidikan yang bersifat khusus.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh setiap pemuda yang bertujuan untuk memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan minat, bakat dan potensinya.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada (2) dapat dilaksanakan di kecamatan dan Daerah.

### Pasal 33

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda agar mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan, adat, budaya, dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah dan nasional.
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pelatihan kepemimpinan organisasi; dan/atau
  - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan.
- (4) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi Kepemudaan.

### Pasal 34

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di Daerah.
- (2) Pengaderan kepemimpinan pemuda dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan, adat, budaya, dinamika perkembangan lingkungan strategis Daerah dan nasional.
- (3) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
  - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan; dan
  - b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan.
- (4) Pengaderan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

### Pasal 35

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
  - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan;
  - dan
  - c. pembimbingan kepemimpinan Daerah.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan.

### Pasal 36

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan di daerah.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. inisiasi;
  - b. fasilitasi;
  - c. supervisi; dan
  - d. advokasi.

### Pasal 37

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda ditingkat Daerah, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Daerah, melalui:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;

- c. temu konsultasi;
- d. pertemuan Kepemudaan; dan
- e. pembentukan jejaring kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 37, diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kewirausahaan

#### Pasal 39

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Dalam Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi Pemuda.

#### Pasal 40

Pengembangan kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

#### Pasal 41

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;

- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- d. penyediaan pendanaan.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e untuk memperluas jaringan usaha Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. pemberian bantuan manajemen;
  - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. perluasan akses pasar;
  - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda di Daerah; dan/atau
  - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

#### Pasal 43

- Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f melalui:
- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda di Daerah;
  - b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
  - c. fasilitasi pengurusan hak kekayaan intelektual;
  - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
  - e. gelar karya atau demonstrasi produk.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g dengan membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
- (2) Pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

- (1) Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial perusahaan serta program Kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kepeloporan Pemuda

#### Pasal 46

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah dan nasional.
- (2) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

#### Pasal 47

- (1) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaksanakan melalui:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan; dan/atau
  - c. forum kepemimpinan Pemuda.

- (2) Pelaksanaan pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan adat dan budaya Daerah.

#### Pasal 48

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sesuai dengan rencana strategis Daerah.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepeloporan Pemuda diatur dengan peraturan Walikota.

### BAB VI

#### PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
  - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
  - f. prasarana lain yang diperlukan bagi pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan.

#### Pasal 51

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
  - a. penyadaran Pemuda;
  - b. pemberdayaan Pemuda; dan
  - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan pemuda penyandang disabilitas.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Organisasi Kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Pengelolaan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

#### Pasal 54

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya Daerah.
- (3) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

#### Pasal 55

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
  - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
  - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
  - c. dukungan pendanaan.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan.
- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:

- a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

#### Pasal 57

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan :
  - a. pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
  - b. laporan dan/atau pengaduan;kepada Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 58

- (1) Organisasi kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan Daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

#### Pasal 59

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 60

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

#### Pasal 61

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

#### Pasal 62

Setiap organisasi Pemuda di Daerah terdaftar di Pemerintah Daerah.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 63

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kepemudaan di Daerah.

#### Pasal 64

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diselenggarakan dengan:

- a. melakukan usaha perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
- b. melakukan usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
- c. melatih pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri pemuda; dan/atau
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

### BAB IX

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 65

- (1) Dalam rangka meningkatkan potensi Pemuda di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. pemuda yang berprestasi; dan
  - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (3) Selain Pemerintah Daerah, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh badan usaha, masyarakat, atau perseorangan.

#### Pasal 66

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berupa:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. sertifikat; dan/atau
- d. bentuk lainnya

#### Pasal 67

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diatur dengan peraturan Walikota.

### BAB X

#### PENDANAAN

#### Pasal 68

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 11 Desember 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundang di Bukittinggi  
pada tanggal 11 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROPINSI SUMATERA  
BARAT : ( 9 / 117 / 2019 )

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Salah satu upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran pemuda di Indonesia adalah dengan melakukan pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan memberikan kewenangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program dan kegiatan perlindungan proses pembangunan dan pengembangan kepemudaan agar dapat mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna memenuhi harapan tersebut, diperlukan pengaturan dan penataan pembangunan nasional kepemudaan yang berorientasi padapelayanan kepemudaan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaannya, pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Di samping itu, berdasarkan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinyatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai

kewenangan dalam bentuk Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader dan Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah.

Peraturan Daerah ini mempunyai arah kebijakan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam pembangunan dirinya, masyarakat, Daerah, bangsa dan negara. Secara umum Peraturan Daerah ini disusun secara sistematis dengan materi muatan sebagai berikut: tugas, fungsi, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak, tanggung jawab, dan peran serta pemuda; penyadaran dan pemberdayaan pemuda; pengembangan kepemudaan; prasarana dan sarana; organisasi kepemudaan; peran serta masyarakat; dan penghargaan.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk,

agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan inkubator sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru

dan perkuatan akses sumber daya, kemajuan usaha kepada usaha mikro, kecil dan menengah sebagai mitra usaha. Inkubator yang dikembangkan meliputi : inkubator teknologi, bisnis dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 9